## **ABSTRAK**

## KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG UMROH (Studi Kasus Putusan No. 1.300/Pid.B/2014/PN.Mdn)

## O L E H ANRI SAKTI MUROSWANA NPM: 10 840 0154

Perbuatan penggelapan selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penggelapan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan uang Umroh pada Putusan No. 1.300/Pid.B/2014/PN.Mdn dan bagaimana upaya penanggulangan mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan uang Umroh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan mengambil kasus tentang tindak pidana penggelapan uang Umroh.

Faktor Motivasi Intrinsik (Intern): Faktor intelegensia, Faktor usia, Faktor Jenis Kelamin dan Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak. Faktor Motivasi Ekstrinsik (Ekstern): Faktor Pendidikan, Faktor Pergaulan dan Faktor lingkungan. Pada Putusan No: 1.300/Pid.B/2014/PN.Mdn faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan uang umroh dikarenakan faktor intern yaitu dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana penggelapan disini berupa: Tindakan preventif yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan penggelapan yang merugikan orang lain. Tindakan refresif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan seperti halnya mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh.

Kata kunci : tindak pidana, penggelapan